



**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR :420.1/ 900 / 1010 / 2016

**T e n t a n g**

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
TK“ ALKAIRAAT KUPAL “  
DESA KUPAL KECAMATAN BACAN SELATAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK ALKAIRAAT KUPAL Desa KUPAL Kecamatan BACAN SELATAN Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :420/09/TK-ALKAIRAAT KUPAL/2013, Tanggal. 31 Agustus 2016
- Menimbang : a. Bahwa TK yang berada di Desa KUPAL adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa KUPAL Kecamatan BACAN SELATAN dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (TK) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.  
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan PemerintahNo.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : TK ALKAIRAAT KUPAL

Alamat : Desa KUPAL Kecamatan BACAN SELATAN

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (TK)

Nama : TK "ALKAIRAAT KUPAL"  
: Desa KUPAL Kecamatan BACAN SELATAN

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 31 Agustus 2016



*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Bupati Halmahera Selatan di LABUHA
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan BACAN SELATAN
4. Kepala UPTD Kecamatan BACAN SELATAN
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa KUPAL
6. Arsip.

PENDIRINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN  
LAMBUHA 97311

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR :420.1/900/ / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK "ALKAIRAAT KUPAL"  
DESA KUPAL KECAMATAN BACAN SELATAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	SULAMI DUMADIL	KETUA	KUPAL	BACAN SELATAN	
2.	NONA ADNAN	SEKRETARIS	KUPAL	BACAN SELATAN	
3.	SAADIAH LAIKO	BENDAHARA	KUPAL	BACAN SELATAN	

DITETAPKAN DI : LABUHA  
PADA TANGGAL : 2 Juni 2016



HL. SABAN ALI, SH, MSI  
Pembina Tk.1- IV/b  
19630102 199203 1 011